



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN
LINGKUNGAN PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**

**CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF ENVIRONMENTAL
POLLUTION FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH JINAYAH**

Umaya Miftha Ul Husna

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: umayamifthaulhusnaumaya@mail.com

Iwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: iwan@uinsu.ac.id

Keywords :

Islamic Criminal Law, Waste,
Environmental Pollution

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the strengths and weaknesses of the criminal liability system in environmental law and evaluate how Islamic jurisprudence can offer alternative or additional solutions to address environmental pollution problems. This study uses an empirical legal research method with qualitative procedures. The results of the study indicate that the act is considered to violate Islamic jurisprudence and environmental regulations in Indonesia, as shown in the findings. However, law enforcement still has obstacles related to evidence collection and time constraints that must be overcome in order to effectively pursue individuals or groups responsible for environmental damage. Therefore, to ensure environmental sustainability, it is important for the government to actively participate, for law enforcement to achieve effectiveness, and for business entities and the community to be aware of their obligations and be responsible for their behavior.

Kata kunci :

Hukum Pidana Islam,
Limbah, Pencemaran
Lingkungan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan sistem pertanggungjawaban pidana yang ada dalam undang-undang lingkungan hidup serta mengevaluasi bagaimana fikih jinayah dapat menawarkan solusi alternatif atau tambahan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan prosedur kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut dinilai melanggar fiqh jinayah dan peraturan lingkungan hidup di Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam temuan tersebut. Namun, penegakan hukum masih memiliki kendala terkait pengumpulan bukti dan keterbatasan waktu yang harus diatasi agar dapat mengejar individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas perusakan lingkungan secara efektif. Oleh karena itu, untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup, penting bagi pemerintah untuk berpartisipasi secara aktif, agar penegakan hukum mencapai efektivitas, dan bagi badan usaha dan masyarakat untuk menyadari kewajiban mereka dan bertanggung jawab atas perilaku mereka.

Diterima: 21 Juli 2024; **Direvisi:** 13 Agustus 2024; **Disetujui:** 14 Agustus 2024; **Tersedia online:** 14 Agustus 2024



How to cite: Umaya Miftha Ul Husna, Iwan, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Perspektif Fikih Jinayah", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (2024): 277-291. doi: 10.36701/bustanul.v5i2.1636.

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan adalah salah satu masalah global yang paling mendesak di era modern. Dampak negatif dari pencemaran lingkungan, yang meliputi kerusakan ekosistem, penurunan kualitas udara dan air, serta ancaman terhadap kesehatan manusia, telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk para pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat luas. Meskipun berbagai negara telah mengadopsi berbagai regulasi dan undang-undang untuk mengatasi pencemaran lingkungan, pelaksanaan hukum dan penegakan hukum dalam konteks ini seringkali menemui berbagai kendala. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana sistem hukum yang ada, khususnya dalam perspektif hukum pidana, dapat mengatasi pelaku pencemaran lingkungan secara efektif.¹

Di Indonesia, sistem hukum pidana lingkungan terstruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur berbagai aspek pencemaran dan kerusakan lingkungan serta sanksi pidana bagi pelanggar. Namun, pelaksanaan undang-undang ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya efektivitas penegakan hukum, kendala dalam pembuktian, serta berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan hukum.²

Di sisi lain, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perspektif fikih jinayah, yang merupakan cabang hukum pidana dalam sistem hukum Islam, belum banyak dieksplorasi dalam konteks pencemaran lingkungan. Fikih jinayah mengatur berbagai jenis tindak pidana dan sanksi yang berlaku dalam kerangka hukum Islam, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat dan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan kriminal. Namun, penerapan prinsip-prinsip fikih jinayah dalam konteks pencemaran lingkungan masih jarang dibahas dan diterapkan secara sistematis di Indonesia.³ Dalam hal pertanggungjawaban ini memuat aspek penyebab pencemaran lingkungan salah satunya ialah Perusahaan industri.

Perusahaan industri, termasuk industri tahu, berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan melalui pembuangan limbah yang tidak memenuhi baku mutu atau melebihi batas diperbolehkan limbah cair di lingkungan alam. Selain itu, pencemaran lingkungan juga bisa disebabkan oleh kecerobohan atau kelalaian perusahaan tersebut. Industri-industri tersebut membuang sampahnya secara tidak benar ke sungai-sungai yang masih digunakan masyarakat untuk kegiatan seperti berenang, mencuci, dan keperluan penting lainnya. Hal ini merupakan salah satu dari beberapa penyebab pencemaran lingkungan.

¹Wahidin Samsul, *dimensi hukum perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014), hml. 104.

²Ruslan Renggong, *Hukum Pidanan Lingkungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018).

³Nurul Irfan dan Masyaroh, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).



Memang setiap kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pembuangan limbah kegiatan industri, memerlukan izin lingkungan.⁴

Limbah industri dan polusi air saling berkaitan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai dan ekosistem sungai. Sungai telah menjadi elemen vital dalam kehidupan manusia. Memang benar, awal mula peradaban manusia mungkin disebabkan oleh lokasi-lokasi yang terletak dekat dengan aliran sungai. Sepanjang sejarah, masyarakat telah memanfaatkan air sungai untuk berbagai keperluan, seperti mandi, dan menjaga kebersihan lainnya.

Terlebih lagi, sungai ini memiliki beragam spesies ikan yang tidak hanya aman untuk dikonsumsi manusia tetapi juga memenuhi kebutuhan nutrisi manusia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, air sungai semakin keruh. Airnya menjadi keruh dan gelap, serta terkadang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Air sungai juga terlihat keruh. Pencemaran air sungai adalah perubahan warna dan bau air sungai yang disebabkan oleh adanya bahan pencemar atau zat kimia.

Pelaku usaha berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan dengan membuang limbah yang dihasilkan dari aktivitasnya. Kurangnya peraturan pemerintah yang memadai memungkinkan limbah industri mencemari kawasan pemukiman. Kategori ini mencakup perusahaan-perusahaan yang berskala besar dan berbasis di dalam negeri. Tentu saja kasus ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat. Di desa pasar dagang 1A, terdapat contoh wirausaha berupa produsen tahu. Akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemilik usaha tahu tersebut, pengusaha tersebut telah merugikan warga yang berada di sekitarnya. Penduduk setempat merasa resah akibat pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Pada dasarnya, wilayah dengan polusi udara, tanah, dan air merupakan wilayah yang paling signifikan.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh (Zulfami, 2023) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1) Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Biringkassi ini tidak selamanya berasal dari aktivitas dari perusahaan yakni aktivitas Boiler Turbine Generator (BTG) di hentikan ketika angin bertiup kencang yang ditandakan oleh suara serine. Salah Satu faktor yang menyebabkan terjadinya tebaran debu adalah faktor alam itu sendiri walaupun telah dikenakan sanksi administrasi dan perdata namun belum maksimal dalam melakukan penanganan 2) Kasus pencemaran lingkungan di Biringkassi menurut hukum Islam dijatuhi bentuk hukuman ta'zir, hukuman dilarang menyerupai hukum diat atau hudud. Mewujudkan dan menjaga lingkungan dengan kepentingan mashlahah adalah sarana merawat maqasid asy-syariah yaitu: memelihara lingkungan sama dengan menjaga agama, memelihara lingkungan sama dengan melindungi jiwa, Melindungi lingkungan sama dengan memelihara generasi mendatang, menjaga lingkungan sama dengan menjaga pikiran, menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta benda, hukum Syariah tidak berlaku di Indonesia, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan pada

⁴Syamsuharya Bethan, *penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam aktivitas industri nasional sebuah upaya penelamatan lingkungan hidup dan kehidupan antar generasi*. (Bandung: PT Alumni, 2008). hlm. 1.



hukum yang berlaku di Indonesia.⁵ Penelitian lain yang dilakukan oleh (Sari, 2023) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara di desa lunas jaya tidak serius dikarenakan polisi beranggapan untuk menegakan hukum apabila adanya laporan dari masyarakat serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Selain itu perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara. Sanksi yang diberikan berupa ta'zir yang mana hukuman dan kadarnya dikembalikan kepada Hakim yang tujuannya untuk mendidik dan memberikan rasa jera kepada pelaku.⁶ Tidak hanya itu penelitian yang dilakukan oleh (Bakrie, 2020) dari hasil penelitiannya menunjukkan jika Fiqih Islam memandang pencemaran lingkungan sebagai suatu kerusakan dan merugikan orang lain, yang hukumnya haram dan dapat dikenakan hukuman ta'zir bahkan qotl jika menyebabkan kematian orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya komponen ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Perbuatan ini dilarang oleh pemerintah dan dikenakan hukuman tergantung jenis dan berat pelanggarannya.⁷

Dari hasil observasi didapatkan jika kontaminasi ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, dan nampaknya pemerintah setempat mengabaikan masalah ini. Masalah ini bukanlah persoalan sederhana; sebaliknya, hal ini merupakan tugas yang diberikan kepada pemerintah untuk ditangani. Pemerintah harus tegas dalam mengatasi masalah ini untuk memastikan masyarakat yang tinggal di sekitar kompleks perumahan pengusaha mengetahui potensi dampak yang mungkin timbul. Munculnya masalah ini bermula dari potensi ancaman pencemaran lingkungan terhadap kesehatan manusia. Sejauh ini, belum ada verifikasi substansial mengenai tantangan yang terkait dengan pencemaran lingkungan, meskipun situasi ini berlangsung lama. Orang-orang yang memiliki otoritas dan pengaruh hanya sibuk dengan kepentingan pribadi mereka, mengabaikan segala pertimbangan mengenai konsekuensi jangka panjang yang mungkin menimpa mereka di masa depan, yang sering kali berdampak luas. Warga Desa Pasar 1A merasakan dampak kerusakan lingkungan berupa tercemarnya sungai sehingga menimbulkan bau busuk, air menjadi keruh, dan berubah warna menjadi hitam. Akibatnya, air sungai mempunyai kemampuan untuk menyebabkan penyakit kulit dan reaksi alergi, dan arus sungai merupakan faktor penyebab penyebaran penyakit. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan sistem pertanggungjawaban pidana yang ada dalam undang-undang

⁵Zulfami, Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan di Biringkassi Kabupaten Pangkep, [Undergraduate Thesis] IAIN Parepare, (2023), hlm. 8. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6148/1/18.2500.042.pdf>

⁶Mira Alda Sari, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Batubara Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi di Polsek Tanah Abang Pali Sumatera Selatan), [Undergraduate Thesis] UIN Raden Fatah Palembang, (2023), hlm. 3. <http://repository.radenfatah.ac.id/28491/1/BISMILLAH%20SKRIPSI%20MIRA%20%281%29.pdf>

⁷Wahyudi Bakrie, "Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 1, (2020). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/4513>



lingkungan hidup serta untuk mengevaluasi bagaimana fikih jinayah dapat menawarkan solusi alternatif atau tambahan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan prosedur kualitatif. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.⁸ Penelitian ini sesuai dengan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang sering disebut dengan deskriptif kualitatif. Hal ini karena penelitian ini lebih menekankan pada menjawab pertanyaan mengenai pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan di tinjau menurut hukum pidana islam.

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Perspektif Fikih Jinayah, sementara data sekunder menggunakan buku-buku, karya tulis ilmiah, makalah dan jurnal-jurnal yang relevan terkait penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Tindakan manusia yang berlebihan di lingkungan wilayah Indonesia (setelah otonomi daerah) dimana pada saat ini berlomba-lomba agar dapat menguasai sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan golongan yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan dampak negatif yang dapat diterima generasi sekarang dan generasi akan datang.

Pengaturan pemidanaan terhadap tindak pidana lingkungan tertuju pada upaya untuk mendidik masyarakat, pengusaha, dan pemerintah sehubungan akibat kesalahan moral ditimbulkan yang berkaitan dengan sikap Tindakan terhadap lingkungan hidup yang dilarang. Juga difungsikan untuk mencegah serta menghalangi bagi pelaku potensial supaya tidak melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merusak terhadap lingkungan hidup.

Pengaturan pemidanaan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dapat dikenakan terhadap individu, korporasi dan pejabat yang berwenang. Sebagaimana diatur pada Pasal 98, Tindak pidana lingkungan pada ayat (1) secara materiil dirumuskan yang artinya akan terjadi tindak pidana lingkungan jika ada akibat dari perbuatan yang dilakukan. ayat (2) ada unsur tambahan yaitu unsur mengakibatkan luka serius dan/atau bahaya terhadap kesehatan manusia. Unsur ini menjadi pemberat dari ayat (1) yang dilakukan sengaja. Pada ayat (3) unsur tambahannya yaitu korban dari pencemaran lingkungan itu luka sangat berat atau sampai mati maka ancaman pidana lebih berat dari ayat (1) dan ayat (2). Pasal 99, Rumusan pasal 99 juga merupakan rumusan materiil, artinya perbuatan pelaku menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pasal 99 memiliki kesamaan dengan perumusan pasal 98 UUPPLH, hanya saja ancaman pidananya lebih

⁸Fadli, M. R. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21 no. 1, (2021), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>



ringan dibandingkan pasal 98. Pasal 100, Rumusan tindak pidana pasal 100 ayat (1) merupakan rumusan formil, yaitu tidak diperlukan adanya akibat perbuatan, bahwa perbuatan itu telah dilakukan sehingga terjadi pelanggaran kualitas air limbah, kualitas emisi, atau kualitas gangguan. Pada ayat (2) ketentuan pidana yang diatur dalam ayat (1) akan dapat diberikan kepada pelaku jika sanksi administrative tersebut telah dijatuhkan kepadanya atau pelaku sudah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali. Dimaksud sanksi administratif yaitu pembekuan izin lingkungan, teguran tertulis, paksaan pemerintah serta dicabutnya izin lingkungan.⁹

Pertanggungjawaban Pelaku Pencemaran Lingkungan Melalui Pembuangan Limbah Tahu

Tahu merupakan makanan bergizi tinggi yang kaya protein dan terbuat dari kacang kedelai. Namun hal ini juga berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan akibat timbunan limbah yang berpotensi mencemari ekosistem. Mengelola tahu akan selalu menghasilkan limbah atau residu. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran. Akibat proses pengelolaan kedelai, terdapat kelebihan limbah tahu yang terbungkalai dan tidak dimanfaatkan dalam produksi tahu. Limbah tahu dapat hadir dalam bentuk padat dan cair. Residu yang tersisa setelah proses pembersihan kedelai sering disebut dengan limbah padat. Residu yang tersisa setelah produksi tahu sering disebut dengan ampas tahu, sedangkan cairan hasil samping dari proses pencucian tahu disebut sebagai air limbah tahu. Jenis limbah yang dominan adalah cairan, yang berpotensi mencemari sumber air. Proses pembuatan tahu meliputi pencucian kedelai, peralatan kebersihan, perendaman, dan pencetakan, sehingga menghasilkan limbah cair. Membuang bahan ini langsung ke dalam air akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Limbah yang tidak diolah mempunyai bau yang tidak sedap dan warnanya gelap.¹⁰

Setelah melakukan serangkaian observasi dan wawancara dengan pemilik perusahaan tahu, peneliti menetapkan bahwa perusahaan tersebut telah beroperasi selama lima tahun. Pemilik perusahaan pada awalnya kurang menyadari dampak buruk yang mungkin ditimbulkan oleh limbah tahu. Awalnya, warga di kawasan tersebut beranggapan bahwa sampah yang dibuang ke sungai tidak terlalu berbahaya dan masih bisa ditoleransi. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar orang mengalami keracunan dan mengalami berbagai masalah kesehatan yang serius.

Air limbah pabrik tahu yang dibuang ke sungai telah dianalisis kebutuhan oksigen kimianya (COD) dan kebutuhan oksigen biokimianya (BOD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat COD adalah 649 dan tingkat BOD adalah 216. Temuan ini menunjukkan bahwa air limbah yang dihasilkan oleh pabrik tahu di pasar Perdagangan 1A tidak memenuhi kriteria kualitas yang dipersyaratkan, yang menunjukkan adanya pencemaran air di fasilitas tersebut. Temuan laboratorium lingkungan menunjukkan bahwa kriteria kualitas air limbah untuk perusahaan pabrik tahu memiliki Permintaan

⁹Ruslan Renggong...

¹⁰Henny Pagoray, dkk. "Limbah Cair Industri Tahu dan Dampaknya Terhadap Kualitas Air dan Biota Perairan," *Jurnal Pertanian Terpadu*, (2021).



Oksigen Kimia (COD) sebesar 300 mg dan Permintaan Oksigen Biokimia (BOD) sebesar 150 mg.¹¹

Mengingat limbah cair tahu memiliki sifat dapat menahan sejumlah besar bahan organik, serta tingginya tingkat kebutuhan oksigen biologis dan kebutuhan oksigen kimia, jelas bahwa membuangnya langsung ke air akan sangat mengurangi kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan. Kerusakan lingkungan tersebut merupakan dampak dari pembuangan limbah cair yang dihasilkan oleh produsen tahu, yang kemudian dibuang ke sungai-sungai di sekitar pabrik tahu. Limbah tahu tidak hanya berdampak pada kesehatan pernafasan tetapi juga menimbulkan risiko terhadap kesejahteraan secara keseluruhan. Pembuangan limbah tahu ke sungai dapat menimbulkan permasalahan bagi mereka yang melakukan aktivitas seperti mandi, pemakaian air untuk kebutuhan sehari dan lain-lain. Sehingga menyebabkan mereka mengalami kesulitan seperti iritasi kulit karena kebersihan air yang terganggu.¹²

Polusi sampah tidak hanya berdampak pada manusia, namun juga menimbulkan ancaman besar terhadap biota perairan dan mencemari banyak habitat. Ada spesies yang toleran terhadap pencemaran air, spesies yang peka terhadap pencemaran air, dan spesies yang tahan terhadap pencemaran air. Setiap spesies yang terdapat di perairan mempunyai ciri dan ciri yang berbeda-beda. Semua ekosistem mengalami adaptasi terus menerus terhadap lingkungannya. Selain itu, jika batasan ini terlampaui, ikan akan mati meskipun kemampuan adaptasinya terbatas. Pemusnahan spesies ini akan mempunyai konsekuensi tidak hanya bagi kelangsungan hidup manusia tetapi juga bagi kesejahteraan organisme lain. Hal ini karena air limbah industri diketahui memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan potensi konsekuensinya bagi kesehatan manusia.



Gambar 1. Limbah Cair Tahu

Foto tersebut dengan jelas menggambarkan dampak signifikan dari limbah cair industri tahu yang dibuang ke sungai, berdampak pada manusia dan organisme air, serta ekosistem secara keseluruhan. Dampak yang dikaji dalam konteks ini berkaitan dengan

¹¹Rita Sugiarti. Dampak Limbah Pabrik Tahu di Tinjau dari Etika Bisnis Islam (studi kasus di kelurahan lingkaran barat kota Bengkulu), [Undergraduate Thesis] IAIN Negeri Bengkulu, 2017.

¹²Yayuk Sugiarti, "Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Perusahaan Tahu (Studi Kasus di Kabupaten Sumendep)." *Jurnal Jendela Hukum*, 5, (2020) 69-73.



dampak buruk pembuangan limbah cair, yaitu pengaruhnya yang merugikan terhadap kualitas air sungai. Diketahui bahwa sebagian besar perusahaan membuang limbah cairnya ke dalam air, sehingga menimbulkan sejumlah polutan. Misalnya, polutan organik ditandai dengan baunya yang tidak sedap, sedangkan polutan anorganik digambarkan sebagai polutan yang berlemak, berpigmen, dan berminyak.¹³

Menurut pemilik perusahaan, usaha yang dilakukannya dalam menangani limbah tahu tidak membuahkan hasil karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya lahan untuk pengelolaan limbah. Sebagian besar bisnis tahu membuang sampahnya ke laut terdekat. Ada dua jenis polutan yang dapat dihasilkan: polutan organik yang mempunyai bau tidak sedap, dan polutan anorganik yang mempunyai bau dan warna. Berdasarkan pengukuran derajat kemiripan antara limbah cair dengan air hasil perebusan kedelai, diketahui melebihi ketentuan mutu yang ditetapkan. Pembuangan air limbah dan bahan limbah kegiatan industri ke sungai dapat menyebabkan perubahan pH air, sehingga berpotensi berdampak pada kelangsungan biota akuatik. Baik air limbah maupun hasil limbah industri. Air normal yang cocok untuk menunjang kehidupan memiliki kadar pH antara 6,5 hingga 7,5.¹⁴

Air yang terkontaminasi menimbulkan dampak buruk bagi organisme, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, penting untuk membangun mekanisme pengendalian pencemaran air. Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat mempunyai kemungkinan lebih rendah untuk mengalami sakit ketika mereka berpartisipasi dalam aktivitas yang mencakup air minum, terutama jika itu adalah air bersih. Air berfungsi sebagai pelarut dan merupakan komponen penting dari setiap sistem di dalam tubuh manusia. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air.¹⁵

Apabila mengacu pada Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Sebagaimana diatur pada Pasal 98, Tindak pidana lingkungan pada ayat (1) secara materiil dirumuskan yang artinya akan terjadi tindak pidana lingkungan jika ada akibat dari perbuatan yang dilakukan. ayat (2) ada unsur tambahan yaitu unsur mengakibatkan luka serius dan/atau bahaya terhadap kesehatan manusia. Unsur ini menjadi pemberat dari ayat (1) yang dilakukan sengaja. Pada ayat (3) unsur tambahannya yaitu korban dari pencemaran lingkungan itu luka sangat berat atau sampai mati maka ancaman pidana lebih berat dari ayat (1) dan ayat (2). Pemilik tersebut telah melanggar yang disebabkan oleh industry tahu yang dikelolanya karena telah menyebabkan pencemaran lingkungan akibat limbah produksi dari Tahu yang tidak dikelola secara baik selama kurang lebih 5 tahun, Mengingat limbah cair tahu memiliki sifat dapat menahan sejumlah besar bahan organik, serta tingginya tingkat kebutuhan oksigen biologis dan kebutuhan oksigen kimia, jelas bahwa membuangnya langsung ke air akan sangat mengurangi kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan.

¹³Azaria Nur Arifa, dkk, "Analisis Dampak Social Industry Tahu Terhadap Kualitas Air di Desa Sidomulyo Kecamatan Punggur," *Jurnal Social Pedagogy*, (2023).

¹⁴Diana Kamalia Dkk, "Analisis Pencemaran Air Sungai Akibat Dampak Limbah Industry Batu Alam di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon," *Jurnal Envscience* 13 no. 6, 2022).

¹⁵Muhammad Dawud, "Analisis System Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cisadane Kota Tangerang Berbasis Masyarakat," *Jurnal Prosiding*, (2016). hal 1-14.



Namun meskipun UUPPLH memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya fasilitas, dan rendahnya kapasitas aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan seringkali kurang efektif dalam menindak pelanggaran. Tidak hanya itu kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam pengawasan dan pelaporan pencemaran lingkungan juga menghambat dalam penegakan hukum. Masyarakat sering kali mengabaikan dampak jangka Panjang dari limbah industry dan atau tidak mengetahui hak-haknya atau tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk melaporkan pelanggaran lingkungan secara efektif. Sehingga untuk meningkatkan efektivitas sistem ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam hal pembenahan kapasitas penegak hukum, peningkatan fasilitas bukti, serta dorongan untuk partisipasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga

Prespektif Fikih Jinayah terhadap Pelaku dalam Pencemaran Lingkungan yang Disebabkan oleh Limbah Tahu di Desa Pasar 1A

Fikih jinayah, sebagai cabang hukum pidana dalam sistem hukum Islam, memiliki prinsip-prinsip dan pendekatan yang dapat menjadi solusi alternatif atau tambahan dalam menangani masalah pencemaran lingkungan. Evaluasi ini akan membahas bagaimana prinsip-prinsip fikih jinayah dapat diterapkan untuk mengatasi isu pencemaran lingkungan, dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, dan potensi kontribusinya terhadap sistem hukum lingkungan yang ada saat ini.

Dalam hukum pidana Islam mengenal tindak pidana atau unsur-unsur jarimah, objek utama kajian *Fiqh* Jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *Al-Rukn Al-Syar'i* atau unsur formil, *Al-Rukn Al-Mad'I* atau unsur materiil dan *Al-Rukn Al-Adabi* atau unsur moril. *Al-Rukn Al-Syar'i* ialah unsur yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarmah jika ada Undang-Undang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Al-Rukn Al-Mad'I* ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah. *Al-Rukn Al Adabi* ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dalam Hukum Islam pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan yakni hukuman yang sanksinya belum ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Karena aturannya diserahkan kepada penguasa atau pemerintah setempat atau *Jarimah Ta'zir*. Evaluasi atas sanksi bagi pemilik industry yang menimbulkan pencemaran lingkungan lewat limbah hasil produksi industrinya terutama dalam hal ini limbah industri Tahu, ditinjau dalam *Fiqh* Jinayah tujuan yang berhubungan dengan maslahat Materi hukum berhubungan dengan rukun kewenangan, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpaduan komprehensif, pemenuhan hak dankewajiban masyarakat, serta tugas danwewenang Pemerintah dan pemerintahandaerah untuk melaksanakan pelayananpublik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-Undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalamUndang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asaskesadaran, asas

¹⁶Nurul Irfan dan Masyaroh...



kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Dalam hal kewenangan tersebut ada dua pihak yang mempunyai kewenangan, yaitu.¹⁷

1. Pemerintah sebagai penguasa negara tidak boleh mengesampingkan kepentingan rakyat. alah satu kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah yaitu memutuskan suatu perkara atau menentukan suatu kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan tujuan syara". Dalam kajian sebelumnya dijelaskan bahwa tujuan syara" meliputi semua yang terkandung dalam maqasid syari'ah yang terdiri dari *hifdzu al-akl*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-din*, *hifdzu al-mal*, dan *hifdzu al-nasl*. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh bahwa meninggalkan sesuatu yang dianggap fasid (rusak) itu lebih diutamakan mendatangkan sesuatu yang baik. Kaidah tersebut memiliki urgensi bahwa mengutakan untuk meniggal sesuatu yang akan membawa dampak lebih buru untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik, meskipun masih terdapat *madharat* dapat membinasakan kehidupan manusia. Dalam konsep jinayah kebijakan mulai dari denda, hukuman penjara, hingga pencabutan izin usaha merupakan sebuah aturan pemerintah untuk mengurangi atau menanggulangi industry-industri nakal yang membuang limbah hasil produksinya ke sungai yang berdampak buruk pada kemaslahatan masyarakat dan lingkungan. Hukuman tersebut merupakan Upaya untuk mencegah persoalan yang lebih besar dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industry Tahu yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan terutama di Desa Pasar 1A karena limbah Tahu dibuang di sungai sekitar tempat tinggal Masyarakat.
2. Masyarakat, menjaga lingkungan dan melestarikannya bukan hanya penguasa atau pemerintah namun juga tanggung jawab seluruh Masyarakat, Islam memerintahkan untuk tidak melakukan kerusakan di bumi sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat di atas merupakan larangan agar manusia tidak menyebabkan kerusakan di bumi. Salah satu kerusakan di bumi juga disebabkan oleh pencemaran sampah yang sering dilakukan manusia. Seperti yang sudah diketahui, Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas yaitu untuk menjadi khalifah di bumi. Manusia diberi kebebasan untuk memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di bumi tanpa harus menimbulkan kerusakan serta tetap menjaga kelestariannya.

Tidak hanya itu Allah SWT juga berfiman dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi:

¹⁷Novita Setia Ramadani, dkk, “Pandangan Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kepedulian Lingkungan,” *Jurnal Pendidikan, Seni, Sosial Humanioral*, (2024). 1-25



مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُتْرِفُونَ

Terjemahnya:

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.²¹¹ Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”¹⁸

Ayat di atas merupakan larangan manusia agar tidak saling membunuh dan berbuat kerusakan atau kekacauan di muka bumi, sebab hal tersebut ialah Tindakan atau perbuatan yang sangat tercela, dan melindungi kehidupan adalah Tindakan yang sangat mulia.

Selain itu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 60 Allah SWT Berfirman yang berbunyi:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ
أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumannya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”¹⁹

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan tidak melakukan kerusakan di bumi. Dari ayat-ayat tersebut maka sudah jelaslah jika Al-Qur'an telah menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga dan memelihara bumi serta menghindari tindakan yang dapat merusak lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks modern dapat memberikan dasar moral dan etis dalam pengelolaan lingkungan dan pencegahan pencemaran.

Dalam Islam, komisi Fatwa MUI Pusat juga mengeluarkan Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Adapun alasan dikeluarkan Fatwa tersebut karena adanya permintaan dari masyarakat yaitu permintaan fatwa dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada

¹⁸Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹⁹Kemenag RI...



MUI tentang Pengelolaan Limbah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Setelah dikeluarkannya Fatwa tersebut, terdapat 4 Ketentuan Hukum yaitu:²⁰

- a. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf.
- b. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.
- c. Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
- d. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya *Wajib Kifayah*.

Selain melarang umat Islam melakukan pelanggaran hak asasi manusia, Al-Qur'an juga memiliki sejumlah besar ayat yang berkaitan dengan perlunya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal-pasal ini juga mencakup perintah terhadap umat Islam yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk mentaati hukum-hukum yang ditentukan dalam Hadits dan Al-Qur'an. Orang yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan Islam, sesuai dengan hadits yang menentukan batas maksimum hukuman *ta'zir*, dapat memperoleh hukuman yang ringan setara dengan 10 kali lipat dari hukuman biasanya. Hukuman *ta'zir* dapat diterapkan berdasarkan keputusan pengadilan Islam, dan dapat mencakup tindakan seperti ejekan, penghinaan, penipuan, kerusakan, dan pelanggaran terkait lainnya. Dengan demikian, hukuman *ta'zir* sedikit lebih ringan dibandingkan empat puluh cambukan yang disyariatkan Nabi bagi mereka yang meminum minuman beralkohol. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman kurang dari empat puluh cambukan termasuk hukuman *ta'zir*, yang menunjukkan bahwa hukuman tersebut dilakukan dengan cara yang keras.²¹

Pada penelitian ini, peneliti hanya meneliti ketentuan hukum yang ke-2, yaitu: membuang limbah produksi tahu di sungai yang masih bisa dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hanya untuk kepentingan diri hukumnya haram. alasan MUI membuat hukumnya haram karena: Haram disini karena ada unsur mubazir, kalau unsur mubazir itu maka dipakailah dasarnya adalah firman Allah sendiri, *Wa la tubazzir tabdziro*. Kata-kata *wa la* disitukan "dan jangan" menjadi orang yang mubazzir, kata *jangan* disitu, *jangan lah kamu la* disitukan *lam nahiya* yaitu *lam larangan lamun nahiya* nama *lam nya itu la mun nahiya*.

Lalu, pada *lam nahiya* itu diberlakukanlah kaedah ushuliyah atau kaedah ushul fiqh "diberlakukanlah kaedah itu hukum awal pada semua larangan adalah haram". Apabila dikatakan *jangan* maka tinggalkan karena haram. Dan apabila mengacu pada limbah dari hasil produksi tahu maka hal tersebut dapat dikatakan haram sebab telah terdapat larangan pembuangan limbah dari hasil produksi tahu ke sungai hal ini mengacu pada ketentuan UULPH No. 32 tahun 2009 selain itu dalam ketentuan Fatwa MUI No. 41 tahun 2014 telah dijelaskan bagi pelaku untuk memproses dan mengelola limbah terlebih dahulu sebelum dibuang sehingga tidak menyebabkan polusi dan

²⁰MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*, (Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2014).

²¹Rismawati, *Perpektif Fiqh Jinayah Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Kehutanan*, [Other thesis], UIN Raden Fatah Palembang, (2016), hlm. 91.



mencemari lingkungan dengan menaati seluruh ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku.

Dalam fikih jinayah, kebijakan hukuman untuk pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan seperti denda, hukuman penjara, dan pencabutan izin usaha harus mengikuti prinsip keadilan, proporsionalitas, dan rehabilitasi. Dalam hal ini denda harus sesuai dengan tingkat kerusakan dan dapat digunakan untuk rehabilitasi lingkungan. Hukuman penjara diterapkan untuk pelanggaran berat dan memiliki tujuan rehabilitasi, dengan hukuman yang proporsional terhadap dampak yang ditimbulkan. Pencabutan izin usaha merupakan langkah drastis yang dapat diterapkan jika pelaku secara konsisten melanggar aturan, dengan perhatian pada kesempatan untuk rehabilitasi dan perbaikan. Karena, tanpa disadari kegiatan yang kita lakukan pasti berinteraksi dengan lingkungan. Selalu ada potensi bagi manusia untuk merusak alamnya sendiri.

Bukti dari sudut pandang filosofis, yuridis, dan sosiologis mendukung adanya tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha yang melanggar aturan kualitas air limbah. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan desa sekitar. Untuk memastikan bahwa permasalahan lingkungan dikelola melalui cara-cara selain sistem peradilan pidana. Penyelesaian kontekstual UU PPLH tidak dimungkinkan karena adanya kendala pembuktian. Selain itu, prosesnya sulit dan memakan waktu, sehingga tidak efisien dalam kerangka peraturan acara pidana, terutama ketika menangani pelanggaran lingkungan hidup.

KESIMPULAN

1. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan menurut UULPH No. 32 tahun 2009 sudah memenuhi asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keamanan, asas nilai ekonomis serta sebagai upaya membersihkan dan menjaga lingkungan agar tetap lestari. Namun sejauh ini belum atau bahkan tidak direalisasikan sanksi tersebut kepada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan terutama pelaku usaha industri Tahu yang telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun.
2. Adapun perspektif Fikih Jinayah terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan melalui limbah hasil produksi tahu dalam UULPH No. 32 tahun 2009 akan meminimalisir dampak pembuangan limbah sembarangan ke sungai dengan asas syar'i. Dan kebijakan berupa denda, hukuman penjara, dan pencabutan izin usaha merupakan suatu masalah umum yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu didalam peraturan tersebut terdapat suatu tujuan untuk melindungi jiwa (*hifzu al-nash*) karena pencemaran limbah pabrik yang dibuang di sungai dapat menyebabkan kerusakan bagi keberlangsungan ekosistem sungai, lingkungan bahkan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifa, Azaria Nur., dkk. Analisis Dampak Social Industry Tahu Terhadap Kualitas Air di Desa Sidomulyo Kecamatan Punggur. *Jurnal Social Pedagogy*, 2023.
- Badan Litbang Kementerian Agama RI. *Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir AlQuranTematik)*. Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Bakrie, Wahyudi. "Pencemaran Lingkungan Dalam Fikih Islam dan Undang-Undang No.



- 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 3, no. 1, (2020). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/4513>
- Bethan, Syamsuharya. *Penerapan Perinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industry Nasional Sebuah Upaya Penelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Dawud, Muhammad. “Analisis System Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cisadane Kota Tangerang Berbasis Masyarakat.” *PROSIDING: Seminar Nasional Nains dan Teknologi*, 2016.
- Fadli, Muhammad Rizal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1, 2021. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Irfan, Nurul dan Masyaroh. *Fikih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kamalia, Diana., Dkk. “Analisis Pencemaran Air Sungai Akibat Dampak Limbah Industry Batu Alam di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.” *Jurnal Envscience*, 2022.
- Kemenag RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Musahf Al-Qur’an, 2019.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *AL-Qur’anul Karim dan Terjemah*. Surakarta : Ziyad Books, 2021.
- MUI. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*. Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2014.
- Pagoray, Henny., Sulistyawati dan Fitriyani. “Limbah Cair Industri Tahu dan Dampaknya Terhadap Kualitas Air dan Biota Perairan. *Jurnal Pertanian Terpadu* 9, no. 1, 2021. <https://ojs.stiperkutim.ac.id/index.php/jpt/article/view/312>
- Ramadani, Novita Setia dan Ismail, Alifya Cleopatra. “Pandangan Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kepedulian Lingkungan. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sosial Humanioral* 1, no. 2, 2023.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidanan Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Rismawati. *Perpesktif Fiqh Jinayah Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Kehutanan*, [Other thesis], UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Sari, Mira Alda. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Batubara Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi di Polsek Tanah Abang Pali Sumatera Selatan)*. [Undergraduate Thesis] UIN Raden Fatah Palembang, 2023. <http://repository.radenfatah.ac.id/28491/1/BISMILLAH%20SKRIPSI%20MIRA%20%281%29.pdf>
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur’an sebagai Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sugiarti, Rita. *Dampak Limbah Pabrik Tahu di Tinjau dari Etika Bisnis iIslam (Studi Kasus di Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu)*. [Undergraduate Thesis] IAIN Bengkulu, 2017.
- Sugiarti, Yayuk. (2020). Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Perusahaan Tahu (Studi Kasus di Kabupaten Sumendep). *Jurnal Jendela Hukum* 7, no. 2, 2020. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1072>



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 277-291

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009. Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wahidin, Samsul. *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Zainal, Eldin H. Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan Al- Muqaranah Al- Mazahib Fi Al-Jinayah, hal.174-175

Zulfami. *Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pncemaran Lingkungan di Biringkassi Kabupaten Pangkep*, [Undergraduate Thesis] IAIN Parepare, 2023. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6148/1/18.2500.042.pdf>